

## Pengaduan Masyarakat

No. SK : 017

### Persyaratan

1. KTP/Identitas lainnya
2. Mengisi Formulir Pengaduan Masyarakat via Google Form <https://forms.gle/TWHjFwmcfeF3R9Wm9>
3. Melalui Cepat Respon Masyarakat (CRM)
4. Memiliki alamat email / akun Media Sosial (Facebook, Instagram, Website, X, Tiktok dan Whatsapp)
5. Memiliki Pulsa / Kuota Internet

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor datang ke Posko Pengaduan Masyarakat
2. Pelapor mengisi buku tamu Pengaduan Masyarakat dan Formulir Pengaduan Masyarakat via Google Form <https://forms.gle/TWHjFwmcfeF3R9Wm9> atau Scan Barcode
3. Petugas memverifikasi kelengkapan data Pelapor
4. Apabila pengisian data diri tidak benar/kurang lengkap, Petugas mengembalikan Buku Tamu untuk diperbaiki dan dilengkapi
5. Apabila data sudah lengkap, selanjutnya Petugas akan menindak lanjuti
6. Petugas menindaklanjuti laporan aduan, jika memerlukan koordinasi lebih lanjut Petugas dapat menghubungi Pelapor kembali
7. Pelapor dapat memberikan pengaduannya melalui berbagai kanal (Cepat Respon Masyarakat (CRM), Media Sosial, Email dan Telepon)
8. Bila menggunakan Aplikasi/ Media Sosial, Pelapor membuat akun dan login kedalam akun yang telah dibuat
9. Bila menggunakan email pelapor dapat menyampaikan pengaduannya melalui alamat email pribadi
10. Bila menggunakan telepon Pelapor dapat menyampaikan pengaduannya melalui telepon seluler/ pesan Whatsapp
11. Petugas menindaklanjuti laporan aduan, jika memerlukan koordinasi lebih lanjut Petugas dapat menghubungi Pelapor kembali

### Waktu Penyelesaian

0

3 x 24 Jam (Hari Kerja)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat

### Pengaduan Layanan

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website : [rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id](mailto:rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id)
3. Email : [humarsudkepulauanseribu@gmail.com](mailto:humarsudkepulauanseribu@gmail.com)
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
  - a) Instagram / Facebook : rsudkepulauanseribu
  - b) X : rsud\_seribu
  - c) Tiktok : rsud.kep.seribu
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>